



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan tingginya biaya operasional pengolahan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara dan untuk mengurangi kerugian perlu ditinjau kembali tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum yang berlaku saat ini;
 - b. agar PDAM Kabupaten Sukamara mampu berperan lebih besar pada penyediaan air minum, berada pada kategori sehat dan berkinerja baik, maka tarif air minum harus disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 30), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum di Wilayah Kabupaten Sukamara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
9. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau pipa persil.
10. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan untuk menjadi pelanggan air minum.
11. Biaya Perencanaan adalah biaya survey/pengukuran di lapangan yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan PDAM.
12. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
13. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.
14. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah sambungan perpipaan dari pipa distribusi ke pelanggan aktif PDAM.
15. Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah Unit Instalasi Pengolahan Air yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
16. Beban Tetap adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan PDAM yang terdiri dari biaya administrasi PDAM dan biaya administrasi Bank
17. Pihak ketiga adalah instalatir atau koperasi yang bergerak dibidang pemasangan jaringan perpipaan air.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif air minum berdasarkan pada Prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kesatu **Keterjangkauan dan Keadilan**

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengankemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 - b. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
- (3) Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua **Mutu Pelayanan**

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Bagian Ketiga **Pemulihan Biaya**

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.

- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Bagian Keempat
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Bagian Kelima
Transparansi dan akuntabilitas

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjangkau aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Komponen biaya yang diperhitungkan dalam tata cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yaitu :

- a. biaya sumber air
- b. biaya pengolahan air
- c. biaya transmisi dan distribusi
- d. biaya umum dan administrasi
- e. biaya penyusutan

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu
Blok Konsumsi

Pasal 9

- (1) Konsumsi pelanggan BUMD Air Minum meliputi :
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Bagian Kedua Kelompok Pelanggan

Pasal 10

- (1) Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat), yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
 - a. Hidran Umum, terdiri dari :

Bak penampungan air dan sejenisnya yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum.
 - b. Kamar Mandi/WC Umum (KMU), terdiri dari :

Kamar mandi/WC dan sejenisnya yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum.
 - c. Tempat Ibadah (TI), terdiri dari :

Rumah ibadah seperti Masjid, Langgar, Mushola, Surau, Gereja, Balai Basarah, Klenteng, Pura dan sejenisnya untuk keperluan ibadah.
 - d. Panti Asuhan (PA), terdiri dari :

Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, Panti Jompo, dan sejenisnya.
 - e. Yayasan Sosial (YS), terdiri dari :

Yayasan sosial keagamaan, Yayasan sosial anak yatim piatu, Yayasan sosial dan kemasyarakatan dan Yayasan sosial lainnya.
 - f. Sekolah Negeri/Swasta (S,) terdiri dari :

SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi dan sejenisnya.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
 - a. Pelanggan Rumah Tangga dibedakan menjadi 3 klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Rumah Tangga 1 (RT.1)
 - 2) Rumah Tangga 2 (RT.2)
 - 3) Rumah Tangga 3 (RT.3)

b. Parameter penilaian klasifikasi Pelanggan Rumah Tangga (RT) sebagai berikut :

Kriteria	RT.1	RT.2	RT.3
Luas Tanah	< 100 M ²	101 – 200 M ²	>200 M ²
Luas Bangunan	< 50 M ²	>50 – 150 M ²	>150 M ²
Klasifikasi Bangunan	Sangat sederhana (papan kayu lokal)	Semi permanen (sebagian beton, sebagian kayu lokal)	Mewah (beton dan ulin, tingkat, mewah) permanen
Klasifikasi Lingkungan	Dalam gang, kumuh, pedesaan	Pemukiman, tertata baik, BTN	Kawasan niaga, perkotaan, industri, kawasan perumahan mewah
Jalan	Jalan tanah (gang, setapak)	Jalan aspal (gang, setapak), Jln. Kabupaten	Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Jalan aspal/beton
Listrik	≤ 900 watt	1.300 watt	>1.300 watt

(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :

a. Niaga Kecil (NK.1) terdiri dari :

Kios, warung/toko, pedagang eceran, bengkel kecil, salon/pangkas rambut, penjahit, laundry, restoran/rumah makan, rumah barakan, losmen/penginapan dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.

b. Niaga Menengah terdiri dari :

Supplier, Distributor, Perusahaan Pelayaran Rakyat, dan Hotel.

c. Niaga Besar terdiri dari :

Distributor, Perusahaan Eksport Import, PT. Pelindo.

d. Instalasi Pemerintah Daerah terdiri dari :

Kantor/sarana prasarana pemerintah Daerah yang berada di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

e. Rumah Sakit Swasta (RS.2) terdiri dari :

Rumah Sakit Swasta, praktek dokter, rumah bersalin swasta dan lainnya yang sejenis.

f. Instalasi TNI/Polri.

g. Instalasi Pemerintah Provinsi dan Pusat terdiri dari :

Kantor/sarana prasarana pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kabupaten.

h. Industri terdiri dari :

Pabrik kimia/obat, pabrik kosmetik, pabrik makanan/minuman, pabrik perkayuan, pabrik es, pabrik tekstil, pabrik/industri besar lainnya, peternakan besar, pasar swalayan, mall, departement store, agen makelar/perkulakan, grosir, bank, hotel berbintang, hotel lantai 3 keatas, restoran besar, perusahaan perdagangan, gedung bertingkat, pompa bensin (SPBU), perusahaan telekomunikasi (Telkom), Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, dan lainnya yang tergolong besar.

- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, yang terdiri dari :
- a. Pelabuhan (laut, sungai, udara dan pelayaran); dan
 - b. Bangunan proyek dan lainnya.

BAB IV TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Pasal 11

- (1) Formula Perhitungan Tarif air minum sesuai dengan lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Besaran tarif air minum dan beban tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat bulan November setiap tahun.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 12

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatancakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.

- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media onlinesecara efektif.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sukamara melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUTRISNO

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Perhitungan
dan Penetapan Tarif Air Minum
Perusahaan Daerah Air minum

A. FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1.	BIAYA DASAR				
a.	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp/Thn	X	BOP	Jumlah Biaya operasi & Pemeliharaan
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	BBP	Biaya bunga Pinjaman
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	BOL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi.Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
a.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOL +$
b.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	$(1 + I)$
c.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + I)^{Y-X}$
d.	Volume Air Terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data Historis
e.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	TKAS = Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
f.	Volume Kehilangan Air Standar	m ³ /Thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
g.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	$BD = \frac{YTBU}{VAP - VKAS}$
2.	TARIF DASAR				
a.	Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g di atas
b.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	$TD = BD$
3.	TARIF RENDAH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 2.b di atas
b.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	VTTR	Data Historis
c.	Prosentase subsidi	%/ thn	Y	PSb	Kebijakan subsidi pemda
d.	Subsidi ¹⁾	Rp/m ³	Y	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
e.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
f.	Rata-rata Subsidi	Rp/m ³	Y	RSb	$RSb = \frac{TSb}{VTTR}$
g.	Tarif Rendah ²⁾	Rp/m ³	Y	TR	$TR = TD - RSb$
h.	Upah Minimum Kabupaten	Rp./Bln	X	UMP	
4.	TARIF PENUH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 2.b di atas
b.	Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen-komponen Aktiva Lancar
c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen-komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen-komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	$AP = AL + IJP + AT$
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	$TK = 10\% \times AP$
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	m ³ /Thn	X	VTPPK	Data Historis
h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m ³	Y	RTK	$RTK = \frac{TK}{VTPPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula No. 3.e di atas
j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m ³	Y	RSbS	$RSbS = \frac{TSb}{VTPPK}$
k.	Tarif Penuh	Rp/m ³	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5.	TARIF KHUSUS				
a.	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m ³	Y	TKnK	Minimal sama dengan TD
b.	Tarif Khusus Komersial	Rp/m ³	Y	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

B. KOMPONEN BIAYA USAHA

1. BIAYA LANGSUNG USAHA

a. BIAYA SUMBER AIR

1) BIAYA OPERASI SUMBER AIR

- a) Biaya Pegawai : Rp/Thn
- b) Pemakaian Bahan Bakar : Rp/Thn
- c) Biaya Listrik PLN : Rp/Thn
- d) Pemakaian Bahan Pembantu : Rp/Thn
- e) Rupa-rupa Biaya Operasi : Rp/Thn

Sub Total a.1) : Rp/Thn

2) BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR : Rp/Thn

3) BIAYA AIR BAKU : Rp/Thn

4) BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR

TOTAL 1 { a.1) + a.2) + a.3) + a.4) } : Rp/Thn

b. BIAYA PENGOLAHAN AIR

1) BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR

- a) Biaya Pegawai : Rp/Thn
- b) Pemakaian Bahan Kimia : Rp/Thn
- c) Pemakaian Bahan Pembantu : Rp/Thn
- d) Biaya Bahan Bakar : Rp/Thn
- e) Biaya Listrik PLN : Rp/Thn
- f) Rupa-rupa Biaya Pengolahan : Rp/Thn

Sub Total b.1) : Rp/Thn

2) BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR : Rp/Thn

3) BIAYA PENGADAAN AIR CURAH : Rp/Thn

4) BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR : Rp/Thn

TOTAL b { b.1) + b.2) + b.3) + b.4) } : Rp/Thn

c. BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

1) BIAYA OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

- a) Biaya Pegawai : Rp/Thn
- b) Biaya Pemakaian Bahan/Perlengkapan : Rp/Thn
- c) Biaya Bahan Bakar : Rp/Thn
- d) Biaya Listrik PLN : Rp/Thn
- e) Biaya Pemakaian Pipa Persil : Rp/Thn
- f) Rupa-rupa Biaya Operasi : Rp/Thn

Sub Total c.1) : Rp/Thn

2) BIAYA PEMELIHARAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI : Rp/Thn

3) BIAYA PENYUSUTAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI : Rp/Thn

TOTAL c { a.1) + a.2) + a.3) } : Rp/Thn

d. BIAYA KEMITRAAN

..... : Rp/Thn

..... : Rp/Thn

TOTAL d. : Rp/Thn

TOTAL BIAYA LANGSUNG USAHA (a + b + c + d) : Rp/Thn

2. BIAYA TIDAK LANGSUNG

a. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

- 1) BIAYA PEGAWAI : Rp/Thn
- 2) BIAYA KANTOR : Rp/Thn
- 3) BIAYA HUBUNGAN PELANGGAN : Rp/Thn
- 4) BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : Rp/Thn
- 5) BIAYA PEMELIHARAAN : Rp/Thn
- 6) BIAYA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG : Rp/Thn
- 7) RUPA-RUPA BIAYA UMUM : Rp/Thn
- 8) BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI INSTALASI NON PABRIK AIR : Rp/Thn

TOTAL a { a.1) + a.2) + a.3) + a.4) + a.5) + a.6) + a.7) + a.8) } : Rp/Thn

b. BIAYA KEUANGAN

- 1) Bunga Pinjaman : Rp/Thn
- 2) Biaya Komitmen : Rp/Thn
- 3) Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran : Rp/Thn
- 4) Rupa-rupa Biaya Keuangan Lainnya : Rp/Thn

TOTAL b. { b.1) + b.2) + b.3) + b.4) } : Rp/Thn

TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG (a + b) : Rp/Thn

TOTAL BIAYA USAHA (1 + 2) : Rp/Thn

C. KELOMPOK BESAR BIAYA USAHA

I. BIAYA OPERASI & PEMELIHARAAN		
1 Biaya Tenaga Kerja	Umum	: Rp/Thn
2 Biaya Listrik	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	: Rp/Thn
3 Biaya Bahan Bakar	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	: Rp/Thn
4 Biaya Bahan Kimia	Pengolahan Air	: Rp/Thn
5 Biaya Bahan Pembantu	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	: Rp/Thn
6 Biaya Pemeliharaan & Biaya Bahan	Umum	: Rp/Thn
7 Biaya Penyisihan Piutang	Administrasi Umum	: Rp/Thn
8 Biaya Air Baku	Sumber Air	: Rp/Thn
9 Pembelian Air Curah	Pengolahan Air	: Rp/Thn
10 Kemitraan		: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA OPERASI & PEMELIHARAAN		: Rp/Thn
II. BIAYA DEPRESIASI/AMORTISASI	Sumber Air, Pengolahan Air, Transmisi Distribusi & Administrasi Umum	: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA DEPRESIASI /AMORTISASI		: Rp/Thn
III. BIAYA BUNGA PINJAMAN	Biaya Bunga Pinjaman	: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA BUNGA PINJAMAN		: Rp/Thn
IV. BIAYA OPERASI LAINNYA	Biaya Administrasi Umum Selain Penyisihan Piutang, Depresiasi & Amortisasi , Bunga Pinjaman & Kemitraan	: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA OPERASI LAINNYA		: Rp/Thn
TOTAL BIAYA USAHA BUMD AIR MINUM		: Rp/Thn

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN